

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT,
DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP
EFEKTIFITAS KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN
BULUKUMBA**

Hamriani*¹, Rustan DM², Mukhtar Hamzah³

¹Program Pascasarjana Magister Manajemen, STIE Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister Manajemen, STIE Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister Manajemen, STIE Nobel Indonesia Makassar

e-mail : *¹ hamriani06041981@gmail.com, ² rustandm66@gmail.com,

³ mukhtarhamzah61@gmail.com

ABSTRAK

Reformasi pemerintahan yang telah bergulir sejak tahun 1999 telah menunjukkan itikad baik pemerintah untuk memperbaiki system pemerintahan yang akuntable dan transparan dengan memberikan kewenangan kepada DPRD untuk menjalankan fungsinya namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan sehingga berkali-kali undang-undang tentang pemerintahan daerah direvisi walaupun hasil yang ingin dicapai belum terlihat memuaskan baik itu dari segi akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan. oleh karena itu, Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap efektifitas kerja anggota DPRD di Kabupaten Bulukumba. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap efektifitas kerja anggota DPRD baik secara simultan maupun secara partial. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara partial akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD dengan nilai t masing-masing 0.001, 0.032 dan 0.000 serta secara simultan menunjukkan nilai P yang positif signifikan pada taraf 0.000 dan F_{hitung} sebesar 47.907 sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas public, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public dinilai penting demi menjamin efektifitas kerja anggota DPRD kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Efektifitas Kerja Anggota DPRD

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of public accountability, public participation, and public policy transparency toward the effectiveness of the job of parlement member in Bulukumba regency. The sample of study is legislative assembly at regency (DPRD) in period of 2019-2024. The data obtained by using census method and respondent in this research are 40. The data were collected by using direct survey or questionnaires at the area. Hypotheses were tested empirically using multiple regressions for each sample. The result of the study indicated that, first, public accountability is statics significant on

job effectiveness of legislative assembly at regency, with p value = 0.001, second, public participation is statically significant on job effectiveness of legislative assembly at regency with p value = 0,000, third, transparency of public policy is statically significant on job effectiveness of legislative assembly at regency with p value = 0,032, fourth, interaction of public accountability, public participation, and transparency of public policy are statically significant on the job effectiveness of legislative assembly at regency with p value =0,000 F value = 4.907 therefore, it can be concluded that public accountability, public participation and public policy transparency are important to guarantee the effectiveness of legislative assembly's job in Bulukumba Regency.

Keywords: Public Accountability, Public participation, Public Policy Transparency

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Tahun 2014, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat mencabut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan menerapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini sesuai dengan isu sentralnya, pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dihapuskan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang pemilihan kepala daerah secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih fokus mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi. Kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah dalam memberdayakan segenap potensi dan seluruh sumber daya yang tersedia merupakan dasar keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut.

Abdul Halim (2002) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban penyelenggara untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan hasil kerja dan tindakan baik oleh perorangan, badan hukum maupun pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Mahmudi (2013) akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya yang ada, melaporkan, dan mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya publik kepada pemberi mandat (masyarakat).

Indra Bastian (2001) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban seseorang, badan hukum, dan pimpinan kolektif atau organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakannya kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Serta menurut Deddi Nordiawan (2008) akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pelaksana program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sumarto dalam Sembodo dalam Moch. Solekhan, (2014) menjelaskan

bahwa partisipasi itu merupakan proses yang memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses pelaksanaannya, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, reflektasi dan memulai suatu tindakan bersama-sama dapat tercapai. Indra (20103) mendefinisikan partisipasi sebagai hal yang berkenaan dengan pendapatan dan pengeluaran, harus ditetapkan setelah melalui proses yang melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat, selain wajib dibahas dan mendapatkan persetujuan.

Sementara itu, Mardiasmo (2009) mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses penetapan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibentuk atas dasar kebebasan berasosiasi dan mengemukakan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Ife dan Tesoriero (2008) partisipasi merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Banyak pengertian mengenai partisipasi tergantung kepada kepentingan dan agenda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan. Partisipasi juga dipandang sebagai konsep dalam pengembangan masyarakat karena partisipasi sangat erat hubungannya dengan gagasan HAM. Partisipasi adalah alat dan juga tujuan karena membentuk bagian dari budaya.

Menurut Kogoya et al (2015) Pembangunan yang efektif memerlukan keterlibatan (partisipasi) awal dan *real* (nyata) pada seluruh pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Masyarakat yang terlibat menilai bahwa partisipasi mereka penting demi mencapai mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa transparansi itu dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. Senada dengan Indra (2010), mendefinisikan transparansi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran Negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum. Menurut Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.


Menurut Adrianto (2007), menyebutkan transparansi sebagai keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi ruang bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Hal ini juga disebutkan oleh Hafiz (2000), mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat atas dasar pertimbangan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengetian efektifitas menurut Hidayat (1986) adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana target (mutu, jumlah dan waktu) telah terpenuhi. Semakin besar presentase target yang dicapai maka makin tinggi pula efektifitasnya. Sedangkan menurut Saksono (1984), efektifitas merupakan seberapa besar tingkat kesesuaian *out put* yang dicapai dengan *out put* yang diharapkan dari jumlah *in put*. Hasil perbandingan inilah yang dapat disebut efektif atau tidaknya suatu tindakan/kegiatan. Efektifitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat sesuai dengan

yang dikehendaki. Jadi, tindakan seseorang dikatakan efektif jika tindakan tersebut menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif karena dilihat dari segi usaha, hasil yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur yang minimal. The Liang Gie dalam Syamsi (2007) menyebutkan bahwa kata efektif berasal dari Bahasa Inggris, *effective* yang berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Emerson dalam Hasibuan (2005) efektifitas adalah pengukuran tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yusuf Suit dan Almasdi (2006) menyebutkan efektifitas sebagai ketepatan suatu tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu tindakan itu sendiri. Kemudian Robbins dalam Tika (2006) mendefinisikan efektifitas sebagai tingkat pencapaian organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan alur kerangka berfikir diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
3. Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
4. Akuntabilitas Publik, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap efektifitas kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat digambarkan skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan penelitian bersifat kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat dimana terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi (independen) dan variabel yang dipengaruhi (dependen). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan di DPRD Kabupaten Bulukumba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 40 orang. Teknik dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampling jenuh atau sensus dimana seluruh populasi yang ada dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode Pengumpulan data dari responden dilakukan dengan survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Penelitian ini dilaksanakan pada Juni - September 2020. Agar data mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut digunakan uji validitas dan uji reliabilitas agar handal. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan pengujian yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda terhadap data penelitian uji hipotesis digunakan uji t untuk menguji pengaruh secara parsial dan uji f untuk mengetahui pengaruh secara simultan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan peneliti adalah Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik, sedangkan variabel dependen adalah Efektifitas Kerja Anggota DPRD Kab. Bulukumba. Dasar pengambilan keputusannya jika nilai signifikansi <0.05 maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh. Jika nilai signifikansi >0.05 maka hipotesis ditolak, artinya tidak ada pengaruh.

Analisis Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi masing-masing variabel yang digunakan. Pengolahan data ini menggunakan *program SPSS for windows* versi 26.00. Berikut adalah hasil statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Min	Max	Mean		Std. Deviation
					Statistic	Std. Error	
AP	40	24	34	58	47.38	1.117	7.066
PM	40	19	35	54	42.87	.903	5.712
TKP	40	18	32	50	40.25	.740	4.678
EK	40	18	34	52	44.20	.992	6.277
Valid N (listwise)	40						

Sumber: Data Diolah, 2020

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji seberapa jauh masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap dependennya. Dimana dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sedangkan variabel dependennya efektifitas kerja anggota DPRD Kab. Bulukumba.

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficients^a

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.807	4.284		-1.122	.269
	X1	0.311	0.082	0.350	3.788	0.001
	X2	0.503	0.119	0.458	4.245	0.000
	X3	0.316	0.142	0.235	2.229	0.032

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Diolah, 2020

- a) Akuntabilitas Publik (X1) berpengaruh terhadap positif signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD. Berdasarkan Tabel 2, hasil uji statistic t variabel akuntabilitas publik menunjukkan nilai sig. $0.001 < \alpha 0.05$, hal ini berarti bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD dimana penelitian ini dilaksanakan pada DPRD Kab. Bulukumba. Dengan demikian hipotesis pertama H1 pada penelitian ini diterima.
- b) Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD. Berdasarkan Tabel 2, hasil uji statistic t variabel Partisipasi Masyarakat menunjukkan nilai sig. $0.000 < \alpha 0.05$, hal ini berarti bahwa variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD dimana penelitian ini dilaksanakan pada DPRD Kab. Bulukumba. Dengan demikian hipotesis pertama H1 pada penelitian ini diterima.
- c) Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD. Berdasarkan Tabel 2, hasil uji statistic t variabel Transparansi Kebijakan Publik menunjukkan nilai sig. $0.032 < \alpha 0.05$, hal ini berarti bahwa variabel Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD dimana penelitian ini dilaksanakan pada DPRD Kab. Bulukumba. Dengan demikian hipotesis pertama H1 pada penelitian ini diterima.

Uji Simultan (Uji t)

Indikator signifikansi parameter koefisien *adjusted R²* signifikan atau tidak maka dapat dilakukan uji statistik metode Fisher (Uji F).

Tabel 3. Hasil Uji Simultan metode Fisher (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1228.641	3	409.547	47.907	0.000^b
	Residual	307.759	36	8.549		
	Total	1536.400	39			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F_{hitung} sebesar 47.907 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0.05, dimana nilai F_{hitung} (47.907) lebih besar dari nilai F_{tabel} nya sebesar 2.87 ($df_1=3-1=2$ dan $df_2=40-3=37$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti variabel Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan varian independen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan terhadap variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari adjusted R square-nya, sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2) Model Summaryb

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.894 ^a	0.800	0.783	2.924
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan di atas menunjukkan tingkat pengaruh ketiga variabel independen yaitu akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap efektifitas kerja anggota DPRD Kab. Bulukumba adalah 0.800 atau sebesar 80% dan sisanya 20% dipengaruhi oleh faktor lain diluar ketiga variabel independen dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Publik (X1) Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Kab. Bulukumba

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD Bulukumba. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji signifikansi dan uji t dimana nilai t terlihat pada angka 3.788 yang berarti lebih besar daripada nilai t tabel 2.02679 dengan nilai P sebesar $0.001 < 0.05$. Ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan akuntabilitas dalam organisasi maka akan semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD, dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar (2017) dan Putra (2013) dan menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kerja. Sesuai dengan dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses pelaksanaan program dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan anggota DPRD kepada masyarakat atau konstituentnya. Hal ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja karena adanya akuntabilitas maka masyarakat tidak hanya bisa mengetahui sebuah program tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dan berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X2) Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Kab. Bulukumba.

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD.

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada hasil uji signifikansi dan uji t dimana nilai thitung $4.245 > t_{tabel} 2.02679$ dengan taraf signifikansi 0.000, jauh di bawah 0.05. Ini berarti bahwa semakin baik keikutsertaan masyarakat dalam organisasi maka akan semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Josef (2010), “partisipasi aktif anggota masyarakat menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah”. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan beberapa cara, diantaranya memberikan masukan sebagai aspirasi masyarakat dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antara dewan dengan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan positif. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Hal ini berarti kenaikan indeks partisipasi masyarakat dalam sebuah organisasi maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah itu.

Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik (X3) Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Kab. Bulukumba.

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada hasil uji signifikansi dan uji t dimana nilai thitung $2.229 > t_{tabel} 2.02679$ dengan taraf signifikansi 0.032, berada di bawah 0.05. Ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan transparansi kebijakan publik maka akan semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Sukhemi dalam Werimon (2005) meyakini bahwa informasi merupakan hak masyarakat umum (publik) yang harus diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan transparansi kebijakan publik, DPRD harus dapat meningkatkan pengungkapan informasi tentang kebijakan-kebijakan publik sehingga mendorong peningkatan transparansi dalam memenuhi hak publik.

Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Kab. Bulukumba.

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik secara simultan berpengaruh terhadap efektifitas kerja anggota DPRD Bulukumba. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa efektifitas kerja anggota DPRD dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebesar 80%. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Josef (2010) partisipasi aktif anggota masyarakat menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan. Jensen dan Meckling (1976), akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Utami dan Syofyan (2013) mengemukakan bahwa Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses informasi atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Jadi transparansi harus mengandung keterbukaan

pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Kemajuan informasi dan teknologi telah mendorong berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi untuk lebih mendorong pemerintahan yang transparan. Akuntabilitas sangat berperan penting dalam pelaksanaan pertanggungjawaban karena adanya akuntabilitas akan semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas kerja anggota DPRD. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaan kerja anggota DPRD karena dengan adanya aspirasi masyarakat akan semakin termotivasi dalam meningkatkan kualitas kerja anggota DPRD. Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip good governance, sehingga semakin transparan pelaporan aktifitas dan tanggung jawab anggota DPRD maka semakin meningkatkan efektifitas kerja anggota DPRD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji analisis data serta pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Publik berpengaruh Positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD .Ini berarti bahwa dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya akuntabilitas publik sehingga semakin baik pelaksanaan akuntabilitas publik dalam organisasi maka akan semakin baik pula efektifitas kerja anggota DPRD.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD. Ini berarti bahwa anggota dewan merespon stimuli yang diterima oleh objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat sehingga semakin baik keikutsertaan masyarakat dalam organisasi maka akan semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD.
3. Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD. Ini berarti bahwa anggota dewan merespon stimuli yang diterima oleh objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya transparansi kebijakan public sehingga semakin baik pelaksanaan transparansi kebijakan publik maka akan semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD
4. Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Bulukumba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2007. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Empat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hari Eka Setiyawan dan Muhammad Safri, 2016 Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1, Juli-September 2016
- Ife, Jim, 1995. Community Development: Creating Community Alternatives : Vision, Analysis, and Practice. Longman.

- Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Islamy, M.Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo Persada.
- Krina, Loina Lalolo P. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kusumastuti, Frida. 2004. Penerapan Etika Organisasi dan Komunikasi Etis di Organisasi DPRD (Kasus Sidang/Rapat DPRD Kota NK Jawa Timur. [Tesis] Bogor: Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Mardiasmo, 2003. Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik. Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Yogyakarta
- Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi). Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Nurchayani, K. 2010. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Nurhalimah. 2013, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintahan Aceh. Aceh Darussalam.
- Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Padang
- Republik Indonesia. 2001, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.
- Robbinss Stephen P., 1996. Organizational Behavior (Terjemahan) Jilid 2, Edisi Ketujuh, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer,
- Samuel, A. T. 2008. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Kawasan Industri Medan
- Sari, Deasy Dwi Purnama. 2013. Analisis Pengaruh Persepsi Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Layanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Artikel online melalui dspace.unej.ac.id. Diakses pada 13agustus 2020.

- Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: PT Refika Aditama,
- Siagian, Sondang P. 2001. Efektivitas Organisasi Kriteria Pengukuran. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Siswanto, Sastrohadiwiryo. 2016. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Perss,
- Sopannah, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah .(Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta) SNA VI Surabaya, oktober 2003, p1160
- Steer, Richard, M. 2005. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Werimon, Simson, 2005. Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal SNA X Makassar.
- Widodo, Joko. 2010. Good Governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Surabaya: Insan Cendekia
- Yudono, Bambang, 2002, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, [http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela 3.htm](http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela%203.htm).